



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/13/ Kpts / WN – TTS / IV-2020.-

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PEMUNGUT PBB –P2 TAHUN 2020
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang kapas di rasa perlu di tunjuk Tim Pemungut / Kolektor yang Devinitif.
- b. Bahwa Kepala Kampung dan Perangkat langsung menjadi Pemungut / Kolektor di Kampung Masing – masing.
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Tim Pemungutan / Kolektor PBB – P2 Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 sesuai dengan susunan personil sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

Kepada Pemungut /Kolektor di Tugaskan sebagai Berikut :

1. Melakukan Pemungutan PBB – P2 kepada Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak di Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas.
2. Menyetor Dana PBB – P2 ke Kantor Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan melalui penerima Setoran PPBB Nagari, serta membuat Laporan Penerimaan PBB –P2 Harian, Mingguan dan Bulanan kepada Wali Nagari.
3. Menginventarisir kembali daftar permasalahan PBB – P2 di Nagari Taluk Tigo Sakato dan Melaporkan kepada Wali Nagari.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal mulai ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penepatan ini, akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
Pada tanggal : 2 April 2020.-



TEMBUSAN:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
4. Yang bersangkutan

POIRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa.
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Braang / Jasa di Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
16. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 800/13/ Kpts / WN -TTS / IV -2020

Tanggal : 02 April 2020

Tentang : **PENETAPAN TIM PEMUNGUT PBB -P2 TAHUN 2020 NAGARI TALUK TIGO
KECAMATAN BATANG KAPAS**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NOFRIANDI	Wali Nagari Taluk Tigo Sakato	Penanggung Jawab
2	SYAFRIANDI	Kepala Kamp. Koto Keduduk	Kolektor Kampung Koto Keduduk
3	YULKISMAN	Kepala Kamp. Tanjung Kandis	Kolektor Kampung Tanjung Kandis
4	BUSRIWANDRI	Kepala Kamp. Koto Panjang	Kolektor Kampung Koto Panjang
5	YAYAN KURNIAWAN	KAUR Pemerintahan	Penerima Pungutan dan Penyetoran PBB - P2 ke Kabupaten

